

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KUMAI

Nomor : HK.201/6/19/PIP.Smg.18
Nomor : SM.310/267/01/KSOP-KMI-18


TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIKLAT BST BAGI MASYARAKAT
DI WILAYAH KANTOR KSOP KUMAI

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (22-10-2018) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E.**, Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 896 Tahun 2018, tanggal 30 April 2018, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Capt. WAHYU PRIHANTO, S.SiT, M.MTr, M.Mar**, Kepala Kantor KSOP Kumai, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 664 Tahun 2018, tanggal 14 Februari 2018, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor KSOP Kumai yang beralamat di Jl. Bendahara No. 230 Kumai Kab. Kota Waringin Barat – Kalteng 74118, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.




PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam penyelenggaraan Diklat Keterampilan Pelaut dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan penjabarannya serta peraturan lainnya yang terkait;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- e. Keputusan bersama Menteri Perhubungan, Menteri pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KM. 41 Tahun 2003, Nomor : 5/U/KB/2003 dan Nomor : Kep. 208/A/MEN/2003 tanggal 11 September 2003 Tentang Standar Mutu Kepelautan Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 140 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat serta Dinas Jaga Laut;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- i. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 64 Tahun 2009 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;

f	A
---	---



- Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
 - Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**;

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 4

- sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010.
- Sarana pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut *Safety Training*;
 - Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan *Basic* meningkatkan kemampuan dan keahlian kepelautan;
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia bagi **PARA PIHAK** untuk Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

RUANG LINGKUP

PASAL 3

PIP Semarang Tahun 2018.

fasilitas yang diberikan dari Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat masyarakat untuk mengikuti Diklat Keterampilan Pelaut dengan mengembangkan dan meningkatkan pelayanan **PARA PIHAK** kepada Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : SK.2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.

- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, pengabdian pada masyarakat, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengutamakan kelancaran tugas pokok **PARA PIHAK**;

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila keadaan dan kebutuhan suatu Perjanjian Kerjasama memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama ini, maka Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

PASAL 6


BIAAYA

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini bersumber dari DIPA Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2018.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK**.



Two rectangular boxes containing handwritten signatures. The first box contains a signature that appears to be 'J' or 'I'. The second box contains a signature that appears to be 'A' or 'K'.

**PASAL 8
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) asli, dibubuhi materai cukup dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEPALA KANTOR

KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

KUMAI



Capt. WAHYU PRIHANTO, S.SiT, M.MTr, M.Mar
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19800721 200604 1 002


DIREKTUR

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG



H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670629 199808 1 001



**PASAL 8
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) asli, dibubuhi materai cukup dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEPALA KANTOR

KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN



Capt. WAHYU PRIHANTO, S.SiT, M.MTr, M.Mar
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19800721 200604 1 002

DIREKTUR

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN



H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670629 199808 1 001

